

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA SEBAGIAN TANAH DI AREAL UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA  
RAGUNAN UNTUK TEMPAT FREEZER ICE CREAM, PENAMPUNGAN/POOL  
BECAK/GEROBAK DAN 50 (LIMA PULUH) TITIK PENJUALAN ICE CREAM  
MIAMI OLEH PT STELLA JAYA ABADI YANG TERLETAK DI JALAN  
HARSONO RM NOMOR 1, KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN  
PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KEPADA PT STELLA JAYA ABADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh PT Stella Jaya Abadi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1487/2012 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Oktober 2012 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Direktur Utama PT Stella Jaya Abadi tanggal 15 Februari 2016 Nomor 011/02/SJA/2016 oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 70/076.1 tanggal 26 Januari 2017, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, oleh PT Stella Jaya Abadi dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan untuk Tempat Freezer Ice Cream, Penampungan/Pool Becak/Gerobak dan 50 (lima puluh) Titik Penjualan Ice Cream Miami oleh PT Stella Jaya Abadi yang Terletak di Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Stella Jaya Abadi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI AREAL UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN UNTUK TEMPAT FREEZER ICE CREAM, PENAMPUNGAN/POOL BECAK/GEROBAK DAN 50 (LIMA PULUH) TITIK PENJUALAN ICE CREAM MIAMI OLEH PT STELLA JAYA ABADI YANG TERLETAK DI JALAN HARSONO RM NOMOR 1, KELURAHAN RAGUNAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT STELLA JAYA ABADI.**

**KESATU** : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan seluas  $\pm 255 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Harsono RM Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Stella Jaya Abadi.

**KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

**Luas Tanah Keseluruhan** :  $\pm 1.350.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang satu juta tiga ratus lima puluh ribu meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon :  $\pm$  255 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus lima puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.60.28.00.00.1964  
01.11.04.01.00003

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Stella Jaya Abadi;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh PT Stella Jaya Abadi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk tempat freezer ice cream, penampungan/pool becak/gerobak dan 50 (lima puluh) titik penjualan ice cream miami; dan
- g. PT Stella Jaya Abadi dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Stella Jaya Abadi.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Stella Jaya Abadi paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Stella Jaya Abadi.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Kantor Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan selaku pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Kantor Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
12. Direktur PT Stella Jaya Abadi